



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syaiful Mizan Alias Saipul Bin Edi Rani
2. Tempat lahir : Benua Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Petah, Desa Teluk Kemiri, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL MIZAN Als. SAIFUL Bin EDI RANI dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL MIZAN Als. SAIFUL Bin EDI RANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju model muslim (Gamis) yang ada bercak darahnya;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yunus Als Yunus Bin Sugito;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SYAIFUL MIZAN Als. SAIPUL Bin EDI RANI pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Mesjid Al Ikhsan, yang terletak di Dusun Al Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Tersangka yang sedang berada di kilang kayu, pinggir Sungai Kota Lintang, dipanggil oleh Pihak Bhabinkamtibmas Kota Lintang untuk datang ke Mesjid Al Ikhsan, selanjutnya Tersangka pergi ke Mesjid Al Ikhsan dengan berjalan kaki, pada saat sampai di Mesjid al ikhsan, tersangka melihat sudah ramai orang berkumpul diantaranya, Kadul Al Ikhsan dan beberapa orang warga;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO mengatakan kepada Tersangka, bahwa gudang mesjid akan dipakai, sehingga tersangka mengatakan jika gudang mesjid akan dipakai, maka Tersangka tidak ada rumah dan tempat tinggal lagi serta tidak tahu akan tinggal dimana, sehingga terjadi keributan antara tersangka dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO;

- Bahwa selanjutnya, Tersangka memukul Saksi MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai bagian mata sebelah kiri, sehingga mata kiri Saksi menjadi memar dan juga bagian pelipis mata kiri Saksi menjadi luka robek;

- Surat Visum Et Revertum dari RSUD Aceh Tamiang Nomor: 440/10/IV/2022, tanggal 01 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked. (For), Sp.F. terhadap MUHAMMAD YUNUS Als.

YUNUS Bin SUGITO, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan: Tanda Vital: tekanan darah seratus lima puluh lima per seratus tiga millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius;
- Pada alis mata kiri, empat sentimeter garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, dijumpai luka terbuka, sudut atas tumpul, sudut bawah tumpul, pinggiran luka tidak rata, dijumpai jembatan jaringan, dasar luka jaringan, berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada kelopak bawah mata kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis tengah depan, satu koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kiri dijumpai luka memar warna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan berukuran, bengkak, nyeri pada penekanan, panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis tengah depan, empat sentimeter dari sudut dalam mata kiri, dijumpai luka memar warna merah, bentuk tidak beraturan, berukuran, bengkak, nyeri pada penekanan, panjang lima sentimeter dan lebar empat centimeter;
- Pada selaput putih mata, empat sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut dalam mata kiri dijumpai bercak merah berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- Dengan Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh empat tahun tahun, ditemukan luka robek pada alis mata kiri, luka memar pada kelopak mata bawah kiri, Juka memar pada pipi kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri, luka-luka ini akibat kekerasan benda tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sebagai wiraswasta; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SYAIFUL MIZAN Als. SAIPUL Bin EDI RANI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair dengan sengaja

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Tersangka yang sedang berada di kilang kayu, pinggir Sungai Kota Lintang, dipanggil oleh Pihak Bhabinkamtibmas Kota Lintang untuk datang ke Mesjid Al Ikhsan, selanjutnya Tersangka pergi ke Mesjid Al Ikhsan dengan berjalan kaki, pada saat sampai di Mesjid al ikhsan, tersangka melihat sudah ramai orang berkumpul diantaranya, Kadul Al Ikhsan dan beberapa orang warga;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO mengatakan kepada Tersangka, bahwa gudang mesjid akan dipakai, sehingga tersangka mengatakan jika gudang mesjid akan dipakai, maka Tersangka tidak ada rumah dan tempat tinggal lagi serta tidak tahu akan tinggal dimana, sehingga terjadi keributan antara tersangka dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO;
- Bahwa selanjutnya, Tersangka memukul Saksi MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian mata sebelah kiri, sehingga mata kiri Saksi menjadi memar dan juga bagian pelipis mata kiri Saksi menjadi luka robek;
- Surat Visum Et Revertum dari RSUD Aceh Tamiang Nomor: 440/10/IV/2022, tanggal 01 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked. (For), Sp.F. terhadap MUHAMMAD YUNUS Als. YUNUS Bin SUGITO, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan: Tanda Vital: tekanan darah seratus lima puluh lima per seratus tiga millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius;
 - Pada alis mata kiri, empat sentimeter garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, dijumpai luka terbuka, sudut atas tumpul, sudut bawah tumpul, pinggiran luka tidak rata, dijumpai jembatan jaringan, dasar luka jaringan, berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
 - Pada kelopak bawah mata kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis tengah depan, satu koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kiri dijumpai luka memar warna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan berukuran, bengkak, nyeri pada penekanan, panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimete
 - Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis tengah depan, empat sentimeter dari sudut dalam mata kiri, dijumpai luka memar warna merah,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



bentuk tidak beraturan, berukuran, bengkak, nyeri pada penekanan, panjang lima sentimeter dan lebar empat centimeter;

- Pada selaput putih mata, empat sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari sudut dalam mata kiri dijumpai bercak merah berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima centimeter;

- Dengan Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh empat tahun tahun, ditemukan luka robek pada alis mata kiri, luka memar pada kelopak mata bawah kiri, Juka memar pada pipi kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri, luka-luka ini akibat kekerasan benda tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sebagai wiraswasta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhsan, yang terletak di Dusun Al-Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi datang ke Masjid Al-Ikhsan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa;

-Bahwa pada saat itu, Saksi memberitahukan Terdakwa tentang Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang Masjid Al-Ikhsan yang telah menumpuk di luar;

-Bahwa kemudian, Terdakwa yang sehari-hari tinggal di Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut tidak terima dengan Saksi, dan langsung memukul bagian wajah Saksi, sehingga Saksi terjatuh ke lantai dan mengalami luka di bagian wajah;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di bagian mata Saksi dan luka robek di bagian pelipis Saksi, sehingga mendapatkan perawatan, namun setelah itu dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan mampu menjalankan pekerjaannya;

-Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang, sehingga dilakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna coklat yang ada bercak darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI Bin SYAMSUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi datang ke Masjid Al-Ikhsan, yang terletak di Dusun Al-Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk menjalani kegiatan bersama anggota Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhsan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD YUNUS memberitahukan Terdakwa tentang Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang Masjid Al-Ikhsan yang telah menumpuk di luar;
- Bahwa kemudian, Terdakwa yang sehari-hari tinggal di Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut tidak terima dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, dan langsung memukul bagian wajah Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga Saksi MUHAMMAD YUNUS terjatuh ke lantai dan mengalami luka di bagian wajah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka memar di bagian mata Saksi MUHAMMAD YUNUS dan luka robek di bagian pelipis Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA Bin ALIMUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi datang ke Masjid Al-Ikhsan, yang terletak di Dusun Al-Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk menjalani kegiatan bersama anggota Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhsan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD YUNUS memberitahukan Terdakwa tentang Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang Masjid Al-Ikhsan yang telah menumpuk di luar;
- Bahwa kemudian, Terdakwa yang sehari-hari tinggal di Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut tidak terima dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



langsung memukul bagian wajah Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga Saksi MUHAMMAD YUNUS terjatuh ke lantai dan mengalami luka di bagian wajah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka memar di bagian mata Saksi MUHAMMAD YUNUS dan luka robek di bagian pelipis Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum*, Nomor 440/10/IV/2022, tanggal 1 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked. (For), Sp.F, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin SUGITO pada tanggal 1 April 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata kiri, luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka memar pada pipi kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan menimbulkan penyakit serta halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di kilang kayu, yang terletak di pinggir Sungai Kota Lintang, Terdakwa dipanggil oleh petugas Bhabinkamtibmas untuk segera pergi menuju Masjid Al-Ikhsan, di Dusun Al-Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang biasa menjadi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Masjid Al-Ikhsan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, yang merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhsan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUHAMMAD YUNUS memberitahukan Terdakwa tentang Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang Masjid Al-Ikhsan yang telah menumpuk di luar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa yang sehari-hari tinggal di Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut tidak terima dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, dan memukul bagian wajah Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga Saksi MUHAMMAD YUNUS terjatuh ke lantai dan mengalami luka di bagian wajah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka memar di bagian mata Saksi MUHAMMAD YUNUS dan luka robek di bagian pelipis Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga mendapatkan perawatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi MUHAMMAD YUNUS segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna cokelat yang ada bercak darah;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna cokelat yang ada bercak darah;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di kilang kayu, yang terletak di pinggir Sungai Kota Lintang, Terdakwa dipanggil oleh petugas Bhabinkamtibmas untuk segera pergi menuju Masjid Al-Ikhsan, di Dusun Al-Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang biasa menjadi tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa di Masjid Al-Ikhsan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, yang merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhsan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi MUHAMMAD YUNUS memberitahukan Terdakwa tentang Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang Masjid Al-Ikhsan yang telah menumpuk di luar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa yang sehari-hari tinggal di Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut tidak terima dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, dan memukul bagian wajah Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga Saksi MUHAMMAD YUNUS terjatuh ke lantai dan mengalami luka di bagian wajah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka memar di bagian mata Saksi MUHAMMAD YUNUS dan luka robek di bagian pelipis Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga mendapatkan perawatan, namun setelah itu dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan mampu menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi MUHAMMAD YUNUS segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna cokelat yang ada bercak darah;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum*, Nomor 440/10/IV/2022, tanggal 1 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked. (For), Sp.F, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, pada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin SUGITO ditemukan luka robek pada alis mata kiri, luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka memar pada pipi kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan menimbulkan penyakit serta halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";
3. Unsur "yang mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama Syaiful Mizan Alias Saipul Bin Edi Rani sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” pada dasarnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian penganiayaan termasuk juga “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di Masjid Al-Ikhsan, di Dusun Al-Ikhsan, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, yang merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhsan tersebut, pada saat itu, Saksi MUHAMMAD YUNUS memberitahukan Terdakwa tentang Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang Masjid Al-Ikhsan yang telah menumpuk di luar, kemudian Terdakwa yang sehari-hari tinggal di Gudang Masjid Al-Ikhsan tersebut tidak terima dengan Saksi MUHAMMAD YUNUS, dan memukul bagian wajah Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga Saksi MUHAMMAD YUNUS terjatuh ke lantai dan mengalami luka di



bagian wajah, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka memar di bagian mata Saksi MUHAMMAD YUNUS dan luka robek di bagian pelipis Saksi MUHAMMAD YUNUS, pada hari dan tanggal tersebut, Saksi MUHAMMAD YUNUS segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna cokelat yang ada bercak darah, selanjutnya Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kota Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit sekaligus luka terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang mengakibatkan luka-luka berat":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "luka berat" adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, serta terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, akibat perbuatan Terdakwa pada Saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka memar di bagian mata Saksi MUHAMMAD YUNUS dan luka robek di bagian pelipis Saksi MUHAMMAD YUNUS, sebagaimana dijelaskan Surat *Visum Et Repertum*, Nomor 440/10/IV/2022, tanggal 1 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked. (For), Sp.F, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, pada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin SUGITO ditemukan luka robek pada alis mata kiri, luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka memar pada pipi kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan menimbulkan



penyakit serta halangan dalam menjalankan aktivitas, sehingga mendapatkan perawatan, namun setelah itu dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan mampu menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit sekaligus luka terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS tidak mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang mengakibatkan luka-luka berat” pada dakwaan primair tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan subsideritas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam analisis yuridis tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” pada dakwaan primair tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan” pada dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna cokelat yang ada bercak darah, yang telah disita dari Saksi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Sugito, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Sugito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit sekaligus luka terhadap Saksi MUHAMMAD YUNUS;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Ksp;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Mizan Alias Saipul Bin Edi Rani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syaiful Mizan Alias Saipul Bin Edi Rani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju model muslim (gamis) warna cokelat yang ada bercak darah;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Sugito
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Fadlan Ardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Ksp